



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusmatyandi Alias Rus Bin Marullah;
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/18 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Djohansyah Bakri RT. 020 RW.006 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rusmatyandi Alias Rus Bin Marullah ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Hal. 1 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Nba tanggal 11 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Nba tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUSMATYANDI ALS RUS BIN MARULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEHUTANAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Dakwaan pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMATYANDI ALS RUS BIN MARULLAH berupa Pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;
3. Membebaskan kepada Terdakwa RUSMATYANDI ALS RUS BIN MARULLAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa RUSMATYANDI Alias RUS Bin MARULLAH pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Dusun Ipuh Pansi Desa Kayutanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, "**Orang perorangan yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa RUSMATYANDI Alias RUS Bin MARULLAH telah memerintahkan saksi TRISNO Alias NONOK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil kayu di daerah Ipuh Pansi Desa Kayutanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak untuk dibawa ke sawmill terdakwa yang berada di Kabupaten Mempawah, kemudian saksi TRISNO Alias NONOK dengan menggunakan mobil truk canter dengan nomor polisi KB 9852 BL berangkat ke daerah Ipuh Pansi ke lokasi pengambilan kayu, kemudian setelah sampai lokasi saksi KRISPINUS Alias EDO mengangkut kayu tersebut ke dalam truk, setelah semua kayu termuat dan saksi TRISNO hendak keluar lokasi namun tidak bisa karena sedang hujan dan jalanan licin lalu baru besok nya keluar lokasi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018

Hal. 3 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



pada pukul 14.00 WIB kemudian pada saat saksi TRISNO melewati jalan Dusun Ipuh Pansi Desa Kayutanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dihentikan oleh anggota kepolisian Sektor Mandor yaitu saksi SANDRAK dan saksi NURHANDI, setelah itu truk dengan nomor polisi KB 9852 BL yang dikendarai oleh saksi TRISNO dilakukan pengecekan dan didapatkan kayu log dan kayu persegi sebanyak 80 (delapan puluh) batang kayu, kemudian saksi SANDRAK dan saksi NURHANDI menanyakan dokumen pengangkutan kayu tersebut namun saksi TRISNO tidak dapat menunjukkan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sehingga saksi TRISNO serta barang bukti dibawa ke Polsek Mandor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Nomor: PT. 113/ BPHP-VIII/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ir. IMAN RUSMANA telah memerintahkan IWAN KUSMIADI, S.Hut dan PETRUS SALESTINUS RAKI, S.P. untuk melakukan perhitungan dan pengukuran barang bukti sitaan berupa kayu bulat dan kayu olahan di Kepolisian Sektor Mandor, dengan hasil sebagai berikut :

Daftar Hasil Pengukuran Kayu Olahan

| No | Kelompok Jenis Kayu | Jumlah (keeping) | Ukuran | | | Volum e (m ³) | Ke t |
|----|-----------------------------|-------------------------|--------|----|----|------------------------------|---------|
| | | | P | L | T | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Kelompok Jenis Kayu Meranti | | | | | | |
| 1. | Meranti | 10 | 4,00 | 10 | 15 | 0,600 0 | |
| 2. | Meranti | 9 | 4,00 | 10 | 20 | 0,720 0 | |

Hal. 4 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|------|----|----|------------|--|
| | Jumlah I | 19 | | | | 1,320 0 | |
| II | Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran | | | | | | |
| 1. | R. Campuran | 29 | 4,00 | 10 | 15 | 1,740 0 | |
| 2. | R. Campuran | 15 | 4,00 | 10 | 20 | 1,280 0 | |
| | Jumlah II | 46 | | | | 3,020 0 | |
| | Jumlah I+II | 64 | | | | 4,340 0 | |

Daftar Hasil Peengukuran Kayu Bulat

| No | Kelompok Jenis Kayu | Jumlah (keeping) | Ukuran | | Volum e (m ³) | Ke t |
|----|------------------------------------|-------------------------|--------|----|------------------------------|---------|
| | | | P | L | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| I | Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran | | | | | |
| 1 | R. Campuran | 1 | 4,00 | 14 | 0,06 | |
| 2 | R. Campuran | 2 | 4,00 | 15 | 0,14 | |
| 3 | R. Campuran | 1 | 4,00 | 16 | 0,08 | |
| 4 | R. Campuran | 3 | 4,00 | 17 | 0,27 | |
| 5 | R. | 2 | 4,00 | 18 | 0,20 | |

Hal. 5 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



| | | | | | | |
|---|----------------|----|------|----|------|--|
| | Campuran | | | | | |
| 6 | R. Campuran | 2 | 4,00 | 20 | 0,25 | |
| 7 | R. Campuran | 3 | 4,00 | 21 | 0,42 | |
| 8 | R. Campuran | 1 | 4,00 | 22 | 0,15 | |
| 9 | R. Campuran | 3 | 4,00 | 23 | 0,17 | |
| | Jumlah I | 16 | | | 1,74 | |

- Bahwa terdakwa telah memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” berupa 80 (delapan puluh) batang kayu yaitu kayu log dan kayu olahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kayu-kayu yang telah disita tersebut termasuk dalam hasil hutan kayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI -Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu diatur bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) hanya dapat dilakukan apabila telah diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Sehingga setiap orang atau badan hukum tidak boleh melakukan penebangan pohon yang tumbuh secara alami di area penggunaan lain yang telah dibebani izin peruntukan perkebunan, kecuali telah memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;

Hal. 6 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RUSMATYANDI Alias RUS Bin MARULLAH pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Dusun Ipuh Pansi Desa Kayutanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **telah memberi atau menjanjikan sesuatu atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa RUSMATYANDI Alias RUS Bin MARULLAH telah memerintahkan saksi TRISNO Alias NONOK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil kayu di daerah Ipuh Pansi Desa Kayutanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak untuk dibawa ke sawmill terdakwa yang berada di Kabupaten Mempawah, kemudian saksi TRISNO Alias NONOK dengan menggunakan mobil truk canter dengan nomor polisi KB 9852 BL berangkat ke daerah Ipuh Pansi ke lokasi pengambilan kayu, kemudian setelah sampai lokasi saksi KRISPINUS Alias EDO mengangkut kayu tersebut ke dalam truk, setelah semua kayu termuat dan saksi TRISNO hendak keluar lokasi namun tidak bisa karena sedang hujan dan jalanan licin lalu baru besok nya keluar lokasi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 pada pukul 14.00 WIB kemudian pada saat saksi TRISNO melewati jalan Dusun Ipuh Pansi Desa Kayutanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dihentikan oleh anggota kepolisian Sektor Mandor

Hal. 7 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi SANDRAK dan saksi NURHANDI, setelah itu truk dengan nomor polisi KB 9852 BL yang dikendarai oleh saksi TRISNO dilakukan pengecekan dan didapatkan kayu log dan kayu persegi sebanyak 80 (delapan puluh) batang kayu, kemudian saksi SANDRAK dan saksi NURHANDI menanyakan dokumen pengangkutan kayu tersebut namun saksi TRISNO tidak dapat menunjukkan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sehingga saksi TRISNO serta barang bukti dibawa ke Polsek Mandor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah memberikan upah kepada saksi TRISNO untuk mengambil dan mengangkut kayu tersebut sebesar Rp.60.000,- per ret angkutan;
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Nomor: PT. 113/ BPHP-VIII/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ir. IMAN RUSMANA telah memerintahkan IWAN KUSMIADI, S.Hut dan PETRUS SALESTINUS RAKI, S.P. untuk melakukan perhitungan dan pengukuran barang bukti sitaan berupa kayu bulat dan kayu olahan di Kepolisian Sektor Mandor, dengan hasil sebagai berikut :

Daftar Hasil Pengukuran Kayu Olahan

| No | Kelompok Jenis Kayu | Jumlah (keeping) | Ukuran | | | Volum e (m ³) | Ket |
|----|-----------------------------|-------------------------|----------|----|----|------------------------------|-----|
| | | | P | L | T | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Kelompok Jenis Kayu Meranti | | | | | | |
| 1. | Meranti | 10 | 4,0 0 | 10 | 15 | 0,6000 | |
| 2. | Mera | 9 | 4,00 | 10 | 20 | 0,720 | |

Hal. 8 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|----------|----|----|------------|--|
| | nti | | | | | 0 | |
| | Jumlah I | 19 | | | | 1,3200 | |
| II | Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran | | | | | | |
| 1. | R. Campuran | 29 | 4,0 0 | 10 | 15 | 1,7400 | |
| 2. | R. Camp uran | 15 | 4,00 | 10 | 20 | 1,280 0 | |
| | Jumlah II | 46 | | | | 3,0200 | |
| | Juml ah I+II | 64 | | | | 4,340 0 | |

Daftar Hasil Peengukuran Kayu Bulat

| No | Kelompok Jenis Kayu | Jumlah (keeping) | Ukuran | | Volum e (m ³) | Ke t |
|----|------------------------------------|-------------------------|--------|----|------------------------------|---------|
| | | | P | L | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| I | Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran | | | | | |
| 1 | R. Campuran | 1 | 4,00 | 14 | 0,06 | |
| 2 | R. Campuran | 2 | 4,00 | 15 | 0,14 | |
| 3 | R. Campuran | 1 | 4,00 | 16 | 0,08 | |
| 4 | R. | 3 | 4,00 | 17 | 0,27 | |

Hal. 9 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|----------------|----|------|----|------|--|
| | Campuran | | | | | |
| 5 | R. Campuran | 2 | 4,00 | 18 | 0,20 | |
| 6 | R. Campuran | 2 | 4,00 | 20 | 0,25 | |
| 7 | R. Campuran | 3 | 4,00 | 21 | 0,42 | |
| 8 | R. Campuran | 1 | 4,00 | 22 | 0,15 | |
| 9 | R. Campuran | 3 | 4,00 | 23 | 0,17 | |
| | Jumlah I | 16 | | | 1,74 | |

- Bahwa terdakwa telah memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” berupa 80 (delapan puluh) batang kayu yaitu kayu log dan kayu olahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kayu-kayu yang telah disita tersebut termasuk dalam hasil hutan kayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu diatur bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) hanya dapat dilakukan apabila telah diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Sehingga setiap orang atau badan hukum tidak boleh melakukan penebangan pohon yang tumbuh secara alami di area penggunaan lain yang telah dibebani izin peruntukan perkebunan, kecuali telah memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK);

Hal. 10 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SADRAK DELVIS ANAK ANJUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah kayu;
- Bahwa pada mulanya Saksi mengamankan mobil truk dump yang membawa atau mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Dsn. Ipuh pansi Ds. Kayutanam Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada mobil truk yang mengangkut kayu di Jl. Dsn. Ipuh Pansi Ds. Kayutanam Kec. Mandor, sekira pukul 10.00 Wib, kemudian saksi melaporkannya ke Kapolsek Mandor, dan saat itu Kapolsek memerintahkan Saksi NURHANDI untuk menemani saksi untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi NURHANDI menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian menunggu Truk tersebut di simpang Ipuh Pansi, Jl. Raya Kayutanam, namun karena menunggu sudah lama dan truk tersebut tidak keluar kemudian menyisir jalan menuju Dsn. Ipuh Pansi tersebut, dan setelah itu saksi dan Saksi NURHANDI menemukan truk tersebut sedang parkir istirahat, kemudian Saksi dan Saksi NURHANDI hampiri dan tanyai tentang dokumen kayu yang dimuat

Hal. 11 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut? serta kayu tersebut milik siapa? dan saat itu pengemudi truck (Saksi Trisno) menerangkan jika kayu tersebut tidak ada dokumennya, kayu tersebut milik Terdakwa, kemudian mobil truk, sopir beserta kayu saksi bawa ke Polsek Mandor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi dan NURHANDI sampai ditempat kejadian, menemukan satu unit Mobil truk dump warna kuning KB 9852 BL yang muatan kayu bentuk persegi dan Log/Gelondongan, sopir truk, kernet truk dan Sdr. EDO yang katanya menumpang truk tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan kernet truck (Sdr YAHYA) sudah tidak ada dan menurut Sopir (saksi Trisno), turun di jalan dan pulang;

- Bahwa saksi mengatakan saksi sebelumnya tidak kenal dengan sopir truk yang membawa kayu tersebut dan baru saat itu ketemu, sedangkan Sdr EDO saksi sudah kenal karena Sdr EDO tinggal di Ds. Salatiga dan saksi adalah Bhabinkamtibmas desa Salatiga dan desa Kayutanam;

- Bahwa jumlah kayu tersebut setelah dihitung dengan rincian totalnya 80 (delapan puluh) batang kayu, Kayu Log atau gelondongan sebanyak 16 (enam belas) batang, kayu persegi ukuran 10x15 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) batang dan kayu persegi ukuran 10x20 sebanyak 25 (dua puluh lima) batang;

- Bahwa menurut keterangan Saksi TRISNO bahwa kayu yang diangkutnya tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Antibar Mempawah;

- Bahwa menurut Terdakwa kendaraan truck tersebut milik sdr. Didik, dan yang menyewa truck adalah Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. NURHANDI bin MUHAMMAD, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Mandor;

Hal. 12 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah kayu;
- Bahwa pada mulanya Saksi dan Saksi Sadrak mengamankan mobil truk dump yang membawa atau mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Dsn. Ipuh pansi Ds. Kayutanam Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa sebelumnya Saksi Sadrak mendapat informasi dari masyarakat jika ada mobil truk yang mengangkut kayu di Jl. Dsn. Ipuh Pansi Ds. Kayutanam Kec. Mandor, sekira pukul 10.00 Wib, kemudian saksi Sadrak melaporkannya ke Kapolsek Mandor, dan saat itu Kapolsek memerintahkan saksi untuk menemani Saksi Sadrak untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sadrak menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian menunggu Truk tersebut di simpang Ipuh Pansi, Jl. Raya Kayutanam, namun karena menunggu sudah lama dan truk tersebut tidak keluar kemudian menyisir jalan menuju Dsn. Ipuh Pansi tersebut, dan setelah itu saksi dan saksi Sadrak menemukan truk tersebut sedang parkir istirahat, kemudian saksi dan Saksi Sadrak hampiri dan bertanya tentang dokumen kayu yang dimuat tersebut? serta kayu tersebut milik siapa? dan saat itu pengemudi truck (saksi Trisno) menerangkan jika kayu tersebut tidak ada dokumennya, kayu tersebut milik Terdakwa, kemudian mobil truk, sopir beserta kayu saksi bawa ke Polsek Mandor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Sadrak sampai ditempat kejadian, menemukan satu unit Mobil truk dump warna kuning KB 9852 BL yang muatan kayu bentuk persegi dan Log/Gelondongan, sopir truk, kernet truk dan Sdr. EDO yang katanya menumpang truk tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan kernet truck (Sdr YAHYA) sudah tidak ada dan menurut Sopir (saksi Trisno), turun di jalan dan pulang;

Hal. 13 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu tersebut setelah dihitung dengan rincian totalnya 80 (delapan puluh) batang kayu, Kayu Log atau gelondongan sebanyak 16 (enam belas) batang, kayu persegi ukuran 10x15 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) batang dan kayu persegi ukuran 10x20 sebanyak 25 (dua puluh lima) batang;
 - Bahwa Saksi mengatakan menurut keterangan Saksi TRISNO Als NONOK bahwa kayu yang diangkutnya tersebut adalah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Antibar Mempawah;
 - Bahwa menurut Saksi Trisno kendaraan truck tersebut milik sdr. Didik, dan yang menyewa truck adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. DIDIK SWANDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik mobil truck Misubishi Canter Super HD, warna Kuning, No.Pol. B 9454 BDF;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui jika mobil truck milik saksi tersangkut masalah, saksi mengetahui setelah mobil tersebut diamankan pihak kepolisian;
 - Bahwa mobil truck milik saksi tersebut disewa oleh Terdakwa, dan Terdakwa memang sudah beberapa kali menyewa mobil truck tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil digunakan untuk mengangkut kayu yang tidak ada dokumennya, dan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan truck tersebut untuk mengangkut kayu;
 - Bahwa saksi juga belum menerima uang sewa dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 14 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TRISNO alias NONOK bin SELAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut tersebut karena saksi adalah sopir truck yang mengangkut kayu, dimana kayu yang diangkut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi ditangkap anggota kepolisian di jalan Ipuh di Ds. Kayu Tanam Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh Saksimenggunakan truck sebanyak 80 (Delapan Puluh) batang, dengan rincian : 16 (Enam Belas) batang kayu log dan 25 (Dua puluh lima) batang kayu balok ukuran 10x20x4 m dan 39 (Tiga puluh sembilan) batang kayu balok ukuran 10x15x4 m;
- Bahwa kayu yang Saksi bawa adalah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Nusa Bakiri Desa Antibar Kec. Mampawah Timur Kabupaten Mempawah;
- Bahwa kayu yang saksi bawa hendak dibawa ke soumil/penggergajian milik Terdakwa di Jalan Nusa Bakri Desa Antibar Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah;
- Bahwa Saksi mengambil kayu kayu tersebut dari lokasi di Dusun Ipuh Pansi Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- Bahwa mulanya Saksi tidak tahu jika kayu yang diangkut tidak dilengkapi dokumen atau surat surat yang sah, setelah diamankan Polisi baru saksi mengetahui jika kayu yang diangkut tanpa dokumen;
- Bahwa saksi hanya mengambil upah jasa pengangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam jual beli kayu, Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun dokumen;
- Bahwa saksi membawa kayu dengan menggunakan mobil truk KB 9852 BL;

Hal. 15 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebagai supir untuk setiap ret angkutan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. IWAN KURNIADI, S. HUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam :
 - Ayat (1) : pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dan pemegang IPK/IPPKH melakukan inventarisasi tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembuatan rencana penebangan;
 - Ayat (4) : Rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Kepala Balai dengan dilampiri keputusan perizinan bagi pemegang IPK/IPPKH, sedangkan untuk pemegang hak atas tanah melampirkan copy sertifikat/bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya

Hal. 16 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran
Eksplorasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan :

- pasal 1 Ayat (1) : Subjek PSDH meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada :

- huruf (i) : pemegang IPPKH;
- huruf (j) : pemegang IPK dan/atau Bukan Kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau Hutan Negara yang dicadangkan/APL untuk keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan;
- huruf (k) : pemilik kayu tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat;

- pasal 4 Ayat (1) : Subjek DR meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada :

- huruf (e) : pemegang IPPKH;
- huruf (f) : pemegang IPK bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau Hutan Negara yang dicadangkan/APL untuk keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan;
- huruf (g) : pemilik kayu tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat;

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu :

- Pasal 29 : Pemegang IPK mempunyai hak sebagai berikut :

Hal. 17 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan/atau pemasaran atas hasil hutan kayu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- pasal 30 : Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - Melunasi PSDH, DR dan PNT;
 - Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK;
 - Mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan;
- Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu :
 - Pasal 2 ayat (1) : Persyaratan areal yang dapat dimohon IPK, meliputi :
 - APL yang telah dibebani izin peruntukan;
 - Penggunaan kawaasan hutan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan; atau;
 - HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan;
 - Pasal 5 ayat (1) : Permohonan IPK pada areal APL yang telah dibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diajukan oleh pemohon kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada :
 - Kepala Balai; dan

Hal. 18 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala BPKH;
- pasal 5 ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi persyaratan :
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan/koperasi pemohon beserta perubahannya;
 - Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir;
 - foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone;
 - dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan;
 - dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon IPK lanjutan;
- Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu diatur bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) hanya dapat dilakukan apabila telah diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Sehingga setiap orang atau badan hukum tidak boleh melakukan penebangan pohon yang tumbuh secara alami di area penggunaan lain yang telah dibebani izin peruntukan perkebunan, kecuali telah memperoleh izin pemanfaatn kayu (IPK);
- Bahwa benar Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;

Hal. 19 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hutan negara atau hutan alam adalah lapangan/lahan/hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 6 Tan 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, diatur pada pasal 34 sebagai berikut :
 - Ayat (1) : Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan melalui kegiatan usaha :
 - Pemanfaatan hasil hutan kayu; atau
 - Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem;
 - Ayat (2) : Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya;
 - Pada pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa : Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan;
 - Pada pasal 62 ayat (1) dinyatakan bahwa : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota;
 - Pada pasal 67 ayat (3) dinyatakan bahwa : IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada :
 - Perorangan;
 - Koperasi;
 - BUMS Indonesia;

Hal. 20 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUMN; atau
- BUMD;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, pada pasal 12 huruf (b) : Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang di maksud dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu adalah proses, cara atau perbuatan yang dimulai dari mengambil, mengolah, mengumpulkan, memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut serta menyimpan dan menimbun hasil hutan kayu;
- Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan secara fisik, harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada waktu dan tempat yang sama, sebagai bukti dan tidak boleh disusulkan (pada waktu dan tempat yang berbeda), surat yang sah dan fisik hasil hutan harus selalu melekat dalam proses pengangkutan, penguasaan dan pemilikan, sebagaimana penjelasan pasal 119 Peraturan Pemerintah RI nomor 6 Tan 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Seta Pemanfaatan Hutan;

Hal. 21 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, antara lain meliputi kegiatan menatausahakan rencana produksi, memanen atau menebang, menandai, mengukur dan menguji, mengangkut/mengedarkan, serta menimbun, mengolah, dan menyampaikan laporan. Dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang dihasilkan dari masing-masing segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Dari segmen kegiatan perencanaan produksi, antara lain dilakukan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Cruising. Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari segmen kegiatan ITSP/Cruising adalah dokumen LHC (Laporan Hasil Cruising). Dalam pelaksanaan ITSP, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang dan posisi pohon. Hasil ITSP dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) elektronik melalui aplikasi SIPUHH.ITSP dan pembuatan LHC dilakukan oleh GANISPHPL Canhut;

- Dari segmen kegiatan pemanenan/penebangan, antara lain dilakukan kegiatan :

- Pengukuran dan Pegujian. Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Buku Ukur. Seluruh kayu bulat yang berasal dari hutan alam dilakukan penetapan jenis dan pengukuran pengujian oleh GANISPHPL-PKB di TPn, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke

Hal. 22 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



dalam Buku Ukur elektronik dan diunggah ke dalam aplikasi SIPUHH sebagai dasar pembuatan LHP. Kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran pengujian batang per batang dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label ID barcode;

- Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP), dalam kegiatan ini Dokumen Sahnya Hasil Hutan yang dihasilkan adalah dokumen LHP. LHP dibuat secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH oleh GANISPHLPKB yang ditugaskan sebagai pembuat LHP, sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan untuk masing-masing kelompok sortimenkayu bulat;
- Dari segmen kegiatan Pengangkutan/peredaran, dalam setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Terdakwa TRSINO Als NONOK dapat dikatakan telah melakukan pengangkutan dan menguasai hasil hutan kayu, karena telah melakukan proses memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;
- Bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, sebagaimana penjelasan pasal 16 Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 16 Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, dinyatakan bahwa : di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik

Hal. 23 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara, hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TRISNO ALS NONOK BIN SELAMAN, Tempat tanggal lahir Mempawah, 12 April 1989, Kewarganegaraan Indonesia, suku Madura, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sd tidak Tamat, alamat Pangsuma, Ds. Pangsuma Ds. Antibar, Kec. Mempawah timur Kab. Mempawah, Tempat tanggal lahir Pontianak, 12 Maret 1987, Kewarganegaraan Indonesia, suku Madura, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan SMA Tamat, alamat Aspol Polsek Mandor Kec. Mandor Kab. Landak yang mengangkut atau menguasai kayu gergajian tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan TIDAK DAPAT DIBENARKAN karena bertentangan dengan pasal 12 huruf (e) Undang-undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan bahwa : Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 12 huruf (e) menyebutkan Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) huruf b dengan ancaman pidana paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Hal. 24 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah kayu yang tidak ada ijinnya;
- Bahwa mulanya Saksi Trisno ditangkap anggota kepolisan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib di Jl. Ipuh Pansi Ds. Kayutanam Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ditempat kejadian, Terdakwa menyuruh Saksi TRISNO untuk mengambil kayu di Dsn. Ipuh Pansi Ds. Kayutanam Kec. Mandor, menggunakan truck canter milik Sdr Didik Swandi alias Iwan;
- Bahwa kayu yang diangkut Saksi Trisno adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu dengan cara : sebelumnya Terdakwa berhubungan melalui Hand phone dengan Sdr EDO (warga Ipuh Pansi Ds. Kayutanam) jika kayunya sudah siap, dan Terdakwa menyuruh Saksi TRISNO untuk mengambil kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja kayu dilokasi Dsn. Ipuh pansi sejak bulan Oktober 2017 hingga Maret 2018, dengan mengambil kayu bulat dari limbah PT. LSP yang membuka lahan sawit, dimana yang mengerjakan pembukaan lahan adalah Sdr EDO dan SUKAR;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya lewat di jalan PT LSP, untuk mengambil kayu diujung kebun, namun Terdakwa tidak tahu lahan yang dikerjakan tersebut milik siapa, yang mengetahui adalah Sdr EDO dan SUKAR;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan tidak tahu berapa banyak kayu serta ukuran kayu yang diangkut oleh Saksi TRISNO, biasanya setelah sampai di penggergajian milik Terdakwa baru dihitung;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil sejumlah Rp 650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk sopir dan upah naikkan kayu ke dalam truck;

Hal. 25 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi TRISNO biasa langsung dibawa kerumah Terdakwa di Antibar, kemudian dibuat papan mall, papan lantai, ukuran 4x6, 3x5, 5x7, 7x7, dan dijual;
- Bahwa Kayu terdakwa yang diamankan tersebut tidak ada memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah kayu yang tidak ada ijinnya;
- Bahwa mulanya Saksi Trisno ditangkap anggota kepolisan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib di Jl. Ipuh Pansi Ds. Kayutanam Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ditempat kejadian, Terdakwa menyuruh Saksi TRISNO untuk mengambil kayu di Dsn. Ipuh Pansi Ds. Kayutanam Kec. Mandor, menggunakan truck canter milik Sdr Didik Swandi alias Iwan;
- Bahwa kayu yang diangkut Saksi Trisno adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu dengan cara : sebelumnya Terdakwa berhubungan melalui Hand phone dengan Sdr EDO (warga Ipuh Pansi Ds. Kayutanam) jika kayunya sudah siap, dan Terdakwa menyuruh Saksi TRISNO untuk mengambil kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja kayu dilokasi Dsn. Ipuh pansi sejak bulan Oktober 2017 hingga Maret 2018, dengan mengambil kayu bulat dari limbah

Hal. 26 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. LSP yang membuka lahan sawit, dimana yang mengerjakan pembukaan lahan adalah Sdr EDO dan SUKAR;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya lewat di jalan PT LSP, untuk mengambil kayu diujung kebun, namun Terdakwa tidak tahu lahan yang dikerjakan tersebut milik siapa, yang mengetahui adalah Sdr EDO dan SUKAR;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengatakan tidak tahu berapa banyak kayu serta ukuran kayu yang diangkut oleh Saksi TRISNO, biasanya setelah sampai di penggergajian milik Terdakwa baru dihitung;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil sejumlah Rp 650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk sopir dan upah naikan kayu ke dalam truck;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi TRISNO biasa langsung dibawa kerumah Terdakwa di Antibar, kemudian dibuat papan mall, papan lantai, ukuran 4x6, 3x5, 5x7, 7x7, dan dijual;
- Bahwa Kayu terdakwa yang diamankan tersebut tidak ada memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang nomor 18 tahun 2013, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "orang perseorangan";

Hal. 27 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013, dinyatakan jika setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, sehingga dengan melihat ketentuan tersebut subyek hukum menurut undang-undang nomor 18 Tahun 2013 adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur orang perseorangan dapat diartikan sebagai subyek hukum selain korporasi, sebagai pemangku hak dan kewajiban, oleh karenanya orang perseorangan identik dengan “barang siapa”, “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Hal. 28 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian “orang perseorangan” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa RUSMATYANDI Alias RUS Bin MARULLAH, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) adalah menghendaki atau mengetahui (willens en wetens), atau dengan kata lain pelaku menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan, jika kayu yang diangkut Saksi Trisno adalah milik Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Edo, dimana kayu yang diangkut Saksi Trisno sedianya akan dibawa ke tempat Terdakwa, setelah diolah kemudian dijual, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Trisno dan saksi Sadrak serta saksi Nurhandi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, menunjukkan sikap bathin Terdakwa yang memang mengetahui dan menghendaki tindakan yang dilakukan, karena tujuan Terdakwa membeli kayu adalah untuk dijual kembali;

Hal. 29 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “mengangkut, menguasai atau memiliki” adalah bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen maka haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, kayu yang diangkut saksi Trisno adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat jika Terdakwa memiliki kayu yang diangkut oleh Saksi Trisno;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 adalah Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Dan dalam unsur ini sudah dinyatakan dengan tegas obyek dari unsur ini adalah “hasil hutan kayu”;

Menimbang, bahwa milik Terdakwa yang diangkut saksi Trisno adalah berupa kayu, dengan perincian kayu log atau gelondongan sebanyak 16 (enam belas) batang, kayu persegi ukuran 10x15 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) batang dan kayu persegi ukuran 10x20 sebanyak 25 (dua puluh lima) batang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “surat keterangan sah nya hasil hutan”, menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013, adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, kayu yang dimiliki Terdakwa tidak dilengkapi dengan suatu dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berpendapat jika unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun

Hal. 30 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya perlu dipertimbangkan kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013, selain pidana penjara kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda, yang besarnya seperti akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah mempertimbangkan berbagai sisi, baik dari sisi Terdakwa, korban maupun

Hal. 31 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, sehingga tujuan penegakan hukum yang berkeadilan bisa dicapai, dengan tanpa memungkiri bahwa keadilan yang hakiki hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara akumulatif dapat menimbulkan kerusakan alam;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa hanya seorang sopir yang mendapatkan upah dari Saksi Rusmatyandi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Hal. 32 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang nomor 18 tahun 2013, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMATYANDI ALIAS RUS BIN MARULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMATYANDI ALIAS RUS BIN MARULLAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019 oleh kami, Estafana Purwanto, S.H, MH, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H, Firdaus Sodikin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal. 33 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20
Nopember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Ngabang, serta dihadiri oleh Pewira Saputra, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Estafana Purwanto, S.H. M.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.

Hal. 34 dari 32 (putusan nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Nba)